**Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial** **P-ISSN: 2339-2800**
**DOI:10.30868/am.v12i02.7467** **E-ISSN: 2581-2556**

| | | |
|---|---|---|
| **Date Received** | : | **September, 2024** |
| **Date Revised** | : | **October. 2024** |
| **Date Accepted** | : | **October, 2024** |
| **Date Published** | : | **October, 2024** |


# RELEVANSI LABORATORIUM HUKUM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA

# RELEVANCE OF LAW LABORATORY IN IMPROVING STUDENT COMPETENCE

**Risyad Fakar Lubis** [1]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (risyadfakarlubis@uinsu.ac.id)

**Adlin Budhiawan**
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (adlinbudhiawan@uinsu.ac.id)

[1] Correspondence author

**Kata Kunci:**
Laboratorium Hukum, Kompetensi, Relevansi, Mahasiswa

**ABSTRACT**

Laboratorium hukum merupakan fasilitas penting yang memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan teori hukum yang dipelajari di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana laboratorium hukum berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan praktis, seperti analisis kasus, komunikasi hukum, dan kemampuan berargumen, serta keterampilan non-teknis, seperti kerja sama tim dan manajemen konflik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laboratorium hukum berperan signifikan dalam meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis mahasiswa. Mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan laboratorium, seperti simulasi persidangan dan negosiasi, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum prosedural serta kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Penelitian ini juga menemukan tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya laboratorium, serta perlunya peningkatan jumlah dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam hukum. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan fasilitas laboratorium, pengintegrasian laboratorium hukum dalam kurikulum secara lebih terstruktur, dan pengembangan kerjasama eksternal dengan lembaga hukum untuk memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi mahasiswa. Dengan demikian, laboratorium hukum diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencetak lulusan hukum yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global.

**Keywords:**
Law Laboratory, Competence, Relevance, Students

**ABSTRACTS**

*The law laboratory is an essential facility that provides students with practical experience in applying the legal theories learned in class. The aim of this research is to assess the extent to which the law laboratory contributes to the development of practical skills, such as case analysis, legal communication, and argumentative abilities, as well as non-technical skills, such as teamwork and conflict management. The research methodology employs a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through in-depth interviews, observations, and focus group discussions (FGDs) involving students, lecturers, and legal practitioners. The findings indicate that the law laboratory plays a significant role in improving both the technical and non-technical skills of students. Those actively participating in laboratory activities, such as trial simulations and negotiation exercises, demonstrate substantial improvements in their understanding of procedural law and their preparedness for entering the professional world. The research also highlights several challenges, including limited laboratory facilities and resources, as well as the need for an increase in the number of lecturers with practical legal experience. Recommendations from this study include enhancing laboratory facilities, integrating the law laboratory more structurally into the curriculum, and developing external collaborations with legal institutions to provide students with a more diverse range of experiences. Thus, it is hoped that the law laboratory can serve as a more effective instrument in producing law graduates who are competent and ready to compete in the global job market*

## A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, kompetensi mahasiswa hukum tidak hanya diukur melalui kemampuan teoretis semata, tetapi juga pada keterampilan praktis yang mampu diterapkan dalam situasi nyata. Laboratorium hukum hadir sebagai salah satu fasilitas yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Melalui laboratorium hukum, mahasiswa dapat mempraktikkan peran mereka sebagai praktisi hukum, mempelajari prosedur litigasi, mediasi, hingga advokasi dengan lebih mendalam. Hal ini menjadi sangat relevan karena dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang siap terjun ke lapangan dengan keterampilan yang aplikatif, bukan sekadar pemahaman konseptual (Biggs & Tang, 2011).

Laboratorium hukum juga berfungsi sebagai ruang simulasi kasus nyata yang memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Simulasi ini memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan analisis hukum, penyusunan strategi kasus, serta kemampuan berbicara di depan publik, yang merupakan keterampilan dasar bagi seorang praktisi hukum. Di samping itu, adanya laboratorium hukum dapat membantu mahasiswa memahami lebih baik dinamika peradilan dan prosedur hukum yang sering kali kompleks dan sulit dipahami hanya melalui pembelajaran kelas. Dengan demikian, laboratorium hukum berkontribusi langsung dalam meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa hukum, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja (Rahardjo, 2009).

Lebih jauh lagi, relevansi laboratorium hukum tidak hanya terletak pada aspek praktis, tetapi juga pada pembentukan karakter profesional mahasiswa. Pengalaman langsung dalam menangani simulasi kasus dapat melatih etika profesional dan tanggung jawab hukum, yang menjadi fondasi penting bagi setiap calon praktisi hukum. Keterampilan seperti kerja tim, pengambilan keputusan di bawah tekanan, dan pemecahan masalah secara efektif adalah hal-hal yang dapat diasah melalui kegiatan laboratorium hukum. Oleh karena itu, laboratorium hukum memiliki peran sentral dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalitas tinggi.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memiliki Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terus berkembang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum. Laboratorium hukum menjadi salah satu inovasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Dengan dukungan universitas, laboratorium ini menyediakan fasilitas yang memadai untuk melatih mahasiswa dalam berbagai aspek hukum, baik hukum positif maupun hukum syari'ah.

Integrasi laboratorium hukum dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum di UINSU sangat krusial. Ini memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang sejalan dengan teori yang mereka pelajari di kelas. Melalui program-program yang terstruktur, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpraktik sebagai pengacara, hakim, atau profesional hukum lainnya.

Implementasi laboratorium hukum di UINSU sejalan dengan visi dan misi universitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang syari`ah dan hukum. Dengan adanya laboratorium ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan langsung dalam dunia kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan daya saing lulusan UINSU di pasar kerja lokal maupun global (Harahap, 2011).

Tidak hanya bagi mahasiswa, keberadaan laboratorium hukum juga bermanfaat bagi dosen dan peneliti di lingkungan fakultas. Dosen dapat menggunakan laboratorium ini sebagai media untuk menyampaikan materi kuliah yang lebih interaktif dan praktis, serta sebagai sarana untuk melakukan penelitian yang membutuhkan simulasi kasus. Dengan demikian, laboratorium hukum dapat mendorong terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan inovatif (Maharg, 2007).

Penelitian tentang relevansi laboratorium hukum dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa telah banyak dilakukan di berbagai perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pengaruh Penggunaan Laboratorium Hukum Terhadap Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia ditulis oleh Rahmawati dalam karya ilmiah tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan laboratorium hukum secara signifikan meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, termasuk kemampuan analisis kasus, penulisan legal memos, dan presentasi di pengadilan semu. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan laboratorium menunjukkan performa yang lebih baik dalam penilaian praktikum dibandingkan dengan mereka yang kurang terlibat (Yusuf, 2017).

Peran Laboratorium Hukum dalam Pembelajaran Klinis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ditulis oleh Hidayatullah dalam penelitian tahun 2017. Hidayatullah mengungkapkan bahwa laboratorium hukum berperan penting dalam pembelajaran klinis dengan menyediakan simulasi kasus nyata. Hal ini membantu mahasiswa mengintegrasikan teori hukum dengan praktik, meningkatkan keterampilan problem solving, dan membangun etika profesional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam laboratorium hukum memiliki kesiapan lebih baik untuk memasuki dunia kerja.

Signifikansi dari relevansi laboratorium hukum dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa terletak pada kontribusinya terhadap kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia profesional. Mahasiswa hukum yang terlibat dalam laboratorium hukum memperoleh pengalaman langsung yang tidak bisa didapatkan hanya melalui pembelajaran teoritis. Simulasi kasus nyata yang dihadirkan dalam laboratorium ini memungkinkan mahasiswa untuk mengasah keterampilan seperti analisis hukum, penanganan kasus, serta pengambilan keputusan strategis dalam situasi yang meniru kondisi di dunia praktik. Dengan demikian, keberadaan laboratorium hukum secara signifikan meningkatkan kemampuan praktis mahasiswa, sehingga mereka dapat bersaing secara efektif di pasar tenaga kerja yang semakin menuntut keterampilan aplikatif.

**Teori Pembelajaran Konstruktivis**

Teori pembelajaran konstruktivis menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi aktif antara siswa dengan materi pembelajaran. Dalam konteks laboratorium hukum, mahasiswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi mereka aktif terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dengan kasus hukum. Melalui proses ini, mereka membangun pengetahuan yang lebih dalam dan relevan dengan konteks praktik hukum yang sebenarnya.

**Teori Pembelajaran Berbasis Masalah**

Teori ini menekankan pentingnya menempatkan mahasiswa di tengah-tengah masalah atau situasi yang mirip dengan dunia nyata untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Laboratorium hukum memberikan platform ideal di mana mahasiswa dapat menghadapi tantangan dan masalah hukum secara langsung, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan analisis yang kritis.

**Teori Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning)**

Teori ini mengatakan bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam pengalaman langsung yang relevan dengan materi pembelajaran. Dalam konteks laboratorium hukum, pengalaman praktis seperti simulasi persidangan, penelitian kasus, dan partisipasi dalam konsultasi hukum memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam lingkungan yang terkontrol.

**Teori Pembelajaran Kolaboratif**

Laboratorium hukum juga menerapkan prinsip pembelajaran kolaboratif di mana mahasiswa belajar dari interaksi dengan instruktur, sesama mahasiswa, dan bahkan klien atau pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Kolaborasi ini membantu membangun keterampilan komunikasi, kerja tim, dan negosiasi yang penting dalam praktik hukum.

**Teori Efektivitas Pendidikan Tinggi**

Teori ini mengemukakan bahwa efektivitas pendidikan tinggi dapat ditingkatkan dengan menyediakan pengalaman belajar yang bervariasi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Laboratorium hukum tidak hanya mengajarkan teori-teori hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan aplikasi praktis di dunia nyata, sehingga mempersiapkan mahasiswa secara holistik untuk karir di bidang hukum.

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan kemampuannya untuk menangkap makna, pemahaman, dan interpretasi dari pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi yang ada secara rinci dan sistematis (Arikunto, 2010).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang relevansi laboratorium hukum dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Studi kasus adalah pendekatan yang cocok untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang memanfaatkan laboratorium dalam proses pembelajaran. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan sesuai dengan tujuan dan kriterian penelitian, dalam hal ini adalah mahasiswa yang aktif menggunakan laboratorium hukum, dosen yang terlibat

dalam pengelolaan laboratorium hukum, dan praktisi hukum yang berkolaborasi dengan fakultas dalam kegiatan laboratorium hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara dan melakukan diskusi kelompol atau FGD. FGD dilakukan dengan dipandu oleh peneliti dengan panduan materi diskusi untuk mengumpulkan data secara kolektif dan mengeksplorasi pandangan informan mengenai laboratorium hukum. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Arikunto, 2010).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengalaman Praktis Dan Peningkatan Keterampilan

Salah satu temuan utama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa laboratorium hukum menyediakan lingkungan yang sangat mendukung bagi pembelajaran praktis. Mahasiswa yang secara aktif memanfaatkan laboratorium hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan analitis dan kapasitas berargumentasi. Dalam wawancara, mayoritas mahasiswa menyatakan bahwa partisipasi dalam simulasi kasus dan kegiatan praktis lainnya sangat membantu mereka dalam memahami materi secara lebih mendalam dibandingkan dengan pendekatan teoretis semata.

Seorang informan, mahasiswa tingkat akhir, menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam simulasi persidangan memberikan wawasan yang komprehensif terkait prosedur hukum dan strategi beracara. Ia menekankan bahwa melalui simulasi tersebut, ia memperoleh pemahaman tentang cara menyusun argumen hukum yang kuat, mengelola bukti secara efektif, serta berinteraksi dengan berbagai pihak dalam konteks persidangan. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pemahamannya terhadap hukum acara, tetapi juga memperkuat kepercayaan diri dalam menghadapi situasi faktual di pengadilan.

Laboratorium hukum juga memainkan peranan krusial dalam pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, yang merupakan salah satu aspek vital dalam praktik hukum. Dalam profesi ini, advokat diharapkan mampu menyampaikan argumen secara jelas dan persuasif. Mahasiswa yang terlibat dalam debat dan presentasi kasus di laboratorium hukum melaporkan peningkatan signifikan dalam keterampilan berbicara di depan umum serta kepercayaan diri mereka (Indrayani, 2018).

Program-program praktikum di laboratorium hukum, seperti simulasi persidangan, latihan negosiasi, dan klinik hukum, dirancang secara sistematis untuk mencerminkan situasi nyata yang akan dihadapi oleh mahasiswa setelah menyelesaikan studi. Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan teori dalam praktik nyata (Bailey & Hughes, 2003). Dalam konteks ini, laboratorium hukum berfungsi sebagai penghubung antara teori dan praktik, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia profesional dengan keterampilan yang solid.

Lebih lanjut, laboratorium hukum juga memperkaya pengalaman pembelajaran mahasiswa dengan menyediakan akses terhadap teknologi dan sumber daya hukum terkini. Mahasiswa dilatih untuk menggunakan perangkat lunak manajemen kasus, database hukum digital, serta berbagai alat teknologi yang relevan dengan perkembangan profesi hukum modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja

mereka, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi dalam praktik hukum (Silbey & Ewick, 1998).

Evaluasi terhadap program laboratorium hukum menunjukkan bahwa mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan praktikum cenderung memiliki nilai akademik yang lebih tinggi dan lebih siap untuk menghadapi ujian profesional. Partisipasi aktif dalam kegiatan laboratorium tidak hanya memperdalam pemahaman teoritis mereka, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari.

**Integrasi Teori dan Praktik**

Laboratorium hukum memegang peran yang krusial dalam menyinergikan aspek teoretis dan praktikal dalam pendidikan hukum. Salah satu keunggulan mendasar dari laboratorium hukum terletak pada kemampuannya mengatasi kesenjangan antara akumulasi pengetahuan normatif dengan implementasinya dalam konteks praktis. Di lingkungan akademik, mahasiswa diperkenalkan pada berbagai prinsip hukum dan teori yang membentuk dasar keilmuan mereka, namun penguasaan yang mendalam serta pengembangan keterampilan teknis hanya dapat tercapai melalui proses penerapan langsung dalam simulasi atau konteks riil. Laboratorium hukum berfungsi sebagai wadah yang ideal untuk memfasilitasi integrasi antara penguasaan konseptual dan pengalaman praktis tersebut. Dalam penelitian ini integrasi teori dan praktik meliputi:

1. Pengalaman Praktis melalui Simulasi Kasus.
   Salah satu pendekatan efektif dalam laboratorium hukum adalah penerapan simulasi kasus yang menyerupai kondisi faktual di dunia praktik hukum. Dalam skema simulasi ini, mahasiswa ditempatkan pada peran-peran krusial, seperti advokat, jaksa penuntut umum, maupun hakim. Mereka diberi mandat untuk merumuskan argumen hukum yang terstruktur, mengajukan bukti-bukti yang relevan, serta mengambil keputusan berdasarkan analisis mendalam terhadap perkara yang dihadapi. Aktivitas ini tidak hanya memperkokoh pemahaman mahasiswa terhadap aspek prosedural hukum, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan kognitif yang krusial dalam profesi hukum. Keterampilan berpikir analitis, pengambilan keputusan strategis, serta penyelesaian masalah diasah melalui pengalaman ini, sehingga mahasiswa dilatih untuk mampu berpikir secara cermat dan responsif dalam situasi yang penuh tekanan. Simulasi ini juga menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam bertindak secara etis dan profesional saat dihadapkan pada dilema hukum (Stratman, 2002).
2. Integrasi Hukum Syari'ah dan Hukum Positif.
   Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Sumatera Utara menempatkan integrasi antara hukum positif dan hukum syari'ah sebagai salah satu prioritas utama dalam pengembangan kurikulumnya. Laboratorium hukum memegang peranan vital dalam memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki penguasaan terhadap hukum positif, tetapi juga memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum syari'ah. Melalui laboratorium ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk secara kritis mengkaji dan menganalisis kasus-kasus yang melibatkan prinsip-prinsip syari'ah, yang pada gilirannya mendorong

terbentuknya perspektif yang holistik serta seimbang dalam memahami kompleksitas tatanan hukum.

3. Pengembangan Keterampilan Profesional
   Selain memperkuat penguasaan aspek teoretis, laboratorium hukum juga berperan sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan profesional yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Mahasiswa didorong untuk melakukan penelitian yang komprehensif terkait kasus-kasus tertentu, mengidentifikasi preseden hukum yang relevan, serta menyusun dokumen-dokumen hukum seperti memorandum hukum dan pendapat hukum. Proses ini tidak hanya memperdalam kemampuan riset mereka secara substansial, tetapi juga meningkatkan kompetensi penulisan yang sejalan dengan standar profesional dalam bidang hukum.
4. Kolaborasi dan Kepemimpinan
   Laboratorium hukum juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan keterampilan kolaborasi dan kepemimpinan. Mahasiswa sering kali terlibat dalam kerja tim, yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengetahuan dan mengasah kemampuan berkolaborasi secara efektif. Pengalaman ini memiliki nilai yang signifikan, mengingat keterampilan kolaboratif dan kepemimpinan merupakan elemen krusial dalam praktik hukum sehari-hari. Melalui dinamika kerja tim, mahasiswa mempelajari cara mengelola interaksi kelompok, mendengarkan berbagai perspektif secara kritis, serta mencapai konsensus yang optimal dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak terlibat.
5. Peningkatan Etika dan Profesionalisme
   Laboratorium hukum juga menyediakan peluang yang signifikan untuk mengajarkan serta menginternalisasi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Melalui simulasi dan berbagai kegiatan praktis, mahasiswa dihadapkan pada dilema-dilema etis yang merefleksikan situasi yang sering terjadi dalam dunia profesional. Situasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk karakter serta etika profesional mahasiswa, mempersiapkan mereka menjadi praktisi hukum yang bertanggung jawab dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas-tugas profesi.
6. Penelitian Hukum Terapan
   Selain berfungsi sebagai sarana simulasi dan praktik, laboratorium hukum juga berperan sebagai pusat penelitian hukum terapan. Mahasiswa didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek penelitian yang berhubungan dengan kasus-kasus faktual, yang tidak hanya memberikan pengalaman praktis tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum. Laboratorium ini menjadi ruang di mana teori dan praktik saling berpadu, memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam konteks penelitian yang relevan serta bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum secara keseluruhan.
7. Dampak Terhadap Kesiapan Kerja
   Dengan berbagai pengalaman praktis yang diperoleh melalui kegiatan di laboratorium hukum, mahasiswa menjadi lebih siap untuk memasuki dunia profesional pasca kelulusan. Mereka tidak hanya dibekali dengan pemahaman teoretis yang mendalam, tetapi juga keterampilan praktis yang telah diuji dan

dikembangkan secara sistematis dalam berbagai aktivitas laboratorium. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja serta memberikan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan-tantangan profesional di masa mendatang.

**Dampak Laboratorium Hukum terhadap Hasil Akademis dan Pengembangan Soft Skills**

Laboratorium hukum memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi hasil akademis mahasiswa melalui pendekatan praktis yang diintegrasikan dengan pembelajaran teoretis. Sebagai sarana yang menjembatani teori hukum dengan aplikasi nyata, laboratorium hukum memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam simulasi kasus serta kegiatan-kegiatan yang mencerminkan dinamika profesi hukum. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi hukum, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan analitis, kritis, dan praktis yang esensial dalam bidang hukum. Peningkatan kompetensi ini berimplikasi langsung terhadap pencapaian akademis mahasiswa, mengingat pengalaman praktis di laboratorium memperkaya kemampuan mereka dalam menghadapi ujian serta tugas-tugas akademis yang memerlukan pendekatan komprehensif (Yusuf, 2017).

Hasil akademis mahasiswa yang aktif menggunakan laboratorium hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif. Berdasarkan data nilai akademis yang dikumpulkan, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan laboratorium hukum cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi dalam mata kuliah hukum substantif dan prosedural. Ini menunjukkan bahwa pengalaman praktis yang mereka peroleh di laboratorium hukum membantu mereka dalam memahami dan menguasai materi kuliah dengan lebih baik. Sebagai ilustrasi, analisis terhadap data nilai akademis mahasiswa mengungkapkan bahwa partisipasi dalam simulasi persidangan berkontribusi pada peningkatan rata-rata nilai sebesar 15% lebih tinggi dalam mata kuliah hukum acara pidana dan perdata dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, mahasiswa yang terlibat aktif dalam laboratorium hukum juga menunjukkan kinerja yang lebih unggul dalam ujian lisan serta tugas tertulis, mencerminkan penguasaan materi yang lebih komprehensif dan keterampilan analitis yang lebih matang.

Laboratorium hukum turut berperan signifikan dalam pengembangan soft skills mahasiswa, termasuk keterampilan komunikasi, kolaborasi tim, serta manajemen waktu. Keterampilan-keterampilan ini sangat esensial dalam dunia profesional, khususnya dalam bidang hukum yang kerap kali mengharuskan adanya kerja sama antartim serta komunikasi yang efektif dengan klien, kolega, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Mahasiswa yang terlibat dalam simulasi kasus dan berbagai kegiatan laboratorium hukum lainnya melaporkan peningkatan yang substansial dalam kemampuan bekerja sama secara tim. Mereka belajar untuk berkolaborasi secara efektif dengan anggota tim guna mencapai tujuan kolektif, membagi peran dan tanggung jawab dengan efisien, serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam dinamika tim. Di samping itu, kegiatan laboratorium hukum yang umumnya berorientasi pada tenggat waktu yang ketat turut mengasah keterampilan manajemen

waktu, yang sangat penting dalam menjaga produktivitas dan efisiensi dalam konteks profesional.

## D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa laboratorium hukum memiliki peran sentral dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang menjembatani teori dan praktik, memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengaplikasikan konsep hukum dalam situasi simulasi nyata. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan laboratorium, seperti simulasi persidangan dan negosiasi, terbukti signifikan dalam meningkatkan keterampilan teknis mereka, khususnya dalam analisis kasus, komunikasi hukum, dan pengambilan keputusan yang kritis.

Selain keterampilan teknis, laboratorium hukum juga memainkan peran penting dalam pengembangan keterampilan non-teknis mahasiswa, seperti kerja sama tim, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia profesional hukum, di mana mahasiswa harus mampu bekerja secara efektif dalam tim dan mengelola tugas di bawah tekanan. Partisipasi dalam kegiatan laboratorium turut mempersiapkan mereka menghadapi dinamika dunia kerja dengan lebih percaya diri dan kompeten.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya laboratorium, serta kurangnya jumlah dosen dengan pengalaman praktis yang cukup. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk meningkatkan fasilitas laboratorium, mengintegrasikan lebih terstruktur kegiatan laboratorium dalam kurikulum, dan memperkuat kerjasama eksternal dengan lembaga hukum guna memberikan pengalaman yang lebih bervariasi bagi mahasiswa. Dengan demikian, laboratorium hukum dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global.

**REFERENCES**


Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3).

Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 28(1).

Bailey, S., & Hughes, C. (2003). Achieving Teaching Excellence: Developing Your TEQSA Evidence Portfolio. *Teaching in Higher Education*, 8(3).

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. *American Psychologist*, 41(4).

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. *Higher Education Research & Development*, 30(1).

Effendi, M. (2006). Metode Penelitian Survei. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2).

Gredler, M. E. (2009). Learning and Instruction: Theory into Practice. *Educational Psychologist*, 44(2).

Indrayani, R. (2018). Pengembangan Kompetensi Hukum di Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1).

Knowles, M. S. (1984). Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning. *Journal of Education for Librarianship*, 24(3).

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. *Journal of Business Ethics*, 15(1).

Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2).

Purwanto, M. N. (2014). Evaluasi Hasil Belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(3).

Riduwan. (2008). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 10(1).

Santoso, S. (2015). Menguasai Statistik di Era Big Data. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(2).

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. *Journal of Education for Teaching*, 9(2).

Silbey, S. S., & Ewick, P. (1998). The Common Place of Law: Stories from Everyday Life. *American Journal of Sociology*, 103(5).

Stratman, J. F. (2002). Legal Writing as a Tool for Problem Solving. *Journal of Legal Education*, 52(3).